

LAMPIRAN FOTO

PPA

PREDATOR

STANDAR PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Veteran Nomor 15 Pacitan
Telp. 0357-885272, e-mail : capil_pacitan@gmail.com

PERATURAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Nomor 13 Tahun 2018

Tentang

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk selalu memberikan pelayanan terbaik terhadap pemohon, mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, Kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Standar Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 10, tambahan LNRI nomor 4235)
2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor

PASAL 2

Standar Pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

PASAL 3

Standar Pelayanan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- 1) Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk
- 2) Perubahan Biodata Penduduk
- 3) Penerbitan Kartu Keluarga
- 4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP_el)
- 5) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Satu Kabupaten bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap.
- 6) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten dan antar Provinsi.
- 7) Penerbitan Surat Pindah Datang antar Kabupaten antar Provinsi bagi Penduduk yang Bertransmigrasi
- 8) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang antar negara.
- 9) Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Lainnya.

2. Pelayanan Pencatatan Sipil, Meliputi :

- 1) Pencatatan Akta Kelahiran
- 2) Pencatatan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam
- 3) Pencatatan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam
- 4) Pencatatan Akta Kematian
- 5) Pencatatan Pengakuan Anak
- 6) Pencatatan Pengesahan Anak
- 7) Pencatatan Perubahan Nama
- 8) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
- 9) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
- 10) Pembedulan dan Pembatalan
- 11) Kutipan / Salinan Akta Catatan Sipil Kedua dan Seterusnya

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Veteran No.15 Telp. (0357) 885272, Fax. (0357) 885271

MAKLUMAT PELAYANAN

Menyatakan :

Sanggup menyelenggarakan dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab sesuai standar pelayanan

Pacitan, 22 Juni 2018
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan


Drs. SUPARDIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198211 1 003

PENANGANAN ADUAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. Veteran No.15 Telp. (0357) 885272, Fax. (0357) 885271

ALUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pacitan
Nomor :470/ /408.42 /2018
Tanggal : - -2018

**TIM PENANGANAN PENGADUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	DJOHAN PERWIRANTO,S.Pd,MSI NIP. 19660227 198703 1 007 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Konselor
2	ARI JANUARSIH,S.Pd,MM NIP. 19630113 198504 2 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	Konselor
3	SAMSUDIN,S.Pd,MM. NIP. 19620407 198703 1 017 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengolahan Data Informasi Administrasi Kependudukan	Konselor
4	NINIK PRITIANI,S.Sos,MM NIP. 19610403 198608 2 004 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Konselor

Ditetapkan : di Pacitan
Pada tanggal : Juni 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PACITAN

Drs. SUPARDIYANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198211 1 003

IKM ATAU SURVEI KEPUASAN

SKM TH 2007

Sarjana	3	3 %
Pasca Sarjana	0	0 %
Jumlah total	100	100 %

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada unit pelayanan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5

No.	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1	Umur	41 – 50 tahun	44 %
2	Jenis Kelamin	Perempuan	61 %
3	Pendidikan Terakhir	SMA sederajat	55 %
4	Pekerjaan	Wiraswasta	41 %

B. TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN

Hasil survei pada unit pelayanan ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan Tahun 2017

Unsur ke	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan pelayanan	3,66
2	Prosedur pelayanan	3,29
3	Waktu pelayanan	3,74
4	Tarif/biaya pelayanan	4
5	Kualitas produk pelayanan	3,64
6	Ketrampilan petugas pelayanan	3,24
7	Sikap petugas pelayanan	3,34
8	Janji layanan	3,66
9	Sarana pengaduan	3,99
	NILAI KEPUASAN MASYARAKAT	3,61778

C. ANALISA HASIL SURVEI

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan periode semester I tahun 2017 menunjukkan bahwa pelayanan pada unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk dalam kategori sangat baik.

SISTEM INFORMASI LAYANAN

FOTO LEAFLET



FOTO KOTAK SARAN



FOTO PAPAN PENGUMUMAN



SCREENSHOOT WEBSITE











*Kegiatan PREDATOR Perchaman KTP-el untuk Orang Berkebutuhan Khusus (OBK)
di Kelurahan Balokarjo Kec. Pasirpan Tanggal 6 Juli 2017*



*Kegiatan PREDATOR Perchaman KTP-el untuk Orang Berkebutuhan Khusus (OBK)
di Kelurahan Balokarjo Kec. Pasirpan Tanggal 6 Juli 2017*